



PUTUSAN
Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VERO RINE MAWUNTU, lahir di Pangolombian, tanggal 20 Maret 1967, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pangolombian, Lingkungan VII, Kelurahan Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AUDY ALEXANDER TUJUWALE, S.H., JONATHAN TOAR MAMPOW, S.H., dan WILL DEORGE JANIS, S.H.**, para Advokat, pada Kantor Pengacara AT AND Partners beralamat di Jalan Lengkong Wuaya Perum Wale Manguni Blok G/8 Kelurahan Paal Dua, Lingkungan VIII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. BANK RAKYAT Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Airmadidi (KCP Airmadidi), berkedudukan di Jl. Arnold Mononutu, Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, yang diwakili oleh **RONALD ENGELBERT PINONTOAN**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **REAGAN CHRISTIAN DJAHI Assistant Vice President-Regional Legal, HAMZAH FARUQI Manager-Regional Legal, EFRAIM ASYER RUMAGIT, Assistant-Regional Legal, TANTYO WIBOWO Assistant-Regional Legal, PUTU BAGIARSAWAN RM Kredit Risk Restructuring & Recovery, GIA LEDY N. MARAMIS Risk Restructuring & Recovery,**

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



ARMAN HANDRIANEL Pemimpin Cabang Pembantu, VANIA REDEMPTA TAWALUJAN Petuga Operasional Kredit, RIGEL PASCAL SINGAL RM SME Type A, LERRY YOSUA JOCOM RM SME Type A, MAUREEN SILKE PANGERAPAN RM SME Type A, DINNY MARIA LAHEA Supervisor Operasional Kredit, MARNY Y. AWALUDDIN Petugas Operasional Kredit A, RIRIE F. RUNTUKAHU Petugas Operasional Kredit A, GUNAWAN CAHYADI Petugas Operasional Kredit A, dan MONIKA APRILIA RUMOKOY Petugas Operasional Kredit A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juni 2026, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor Register 145/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Pasal 28D (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
2. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
3. Pasal 17 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan, " Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata,

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan Hukum Acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”);

5. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Pasal 4 huruf d. tentang risiko asuransi;

B. Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa PENGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia bertindak sebagai ahli waris dari Alm Joopie Harun Sampul yang merupakan nasabah kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang pembantu Airmadidi selaku Tergugat;

2. Bahwa Tergugat adalah Kantor Cabang Pembantu suatu Perusahaan perseroan milik negara yang berbadan hukum dan bergerak dalam industri Perbankan dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi;

C. POKOK PERKARA

1. Bahwa awal mula Antara Suami Penggugat yaitu Alm Joopie Harun Sampul dan Tergugat Mengikat diri secara hukum dalam suatu perjanjian kredit sebesar Rp 200.000.000,- dua ratus juta rupiah dengan tenor 2 Tahun tanpa agunan dengan angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) jangka waktu 2 tahun;

2. Bahwa setelah berjalan kurang dari 2 tahun sampai akhir tahun 2019 kemudian Tergugat Menawarkan kepada suami Tergugat untuk merestruktur atau penambahan limit kredit atau jumlah kredit yang

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) bertambah menjadi Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan dibuatkan adendum perjanjian kredit antara penggugat dengan Tergugat dalam jangka waktu 4 Tahun dengan angsuran sebesar Rp 13.181.652 (Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Satu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan jaminan agunan SHM 01172;

3. Bahwa dalam perjalanan kurang lebih 2 tahun berjalan tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2022 tergugat kembali menawarkan kepada suami penggugat untuk menaikkan platform kredit sebesar 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan angsuran Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) per bulan dan disanggupi oleh suami Penggugat kemudian dibuat kembali adendum Perjanjian kredit yang di tandatangani oleh suami Penggugat dengan tambahan anggunan SHM 00615 dan BPKB kendaraan roda 4 dengan no. BPKB M-02917378;

4. bahwa sejak dari pengikatan kredit pertama sampai pada adendum terakhir tergugat tidak pernah sekalipun memberikan salinan atau apa pun yang berkaitan dengan perjanjian kredit kepada Penggugat yang mana hal tersebut bertentangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ("POJK 1/2013") karena nasabah merupakan konsumen dalam sektor jasa keuangan;

5. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sendiri mencakup Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional;

6. Bahwa Suami Penggugat selaku debitur dari Tergugat berhak mendapatkan Informasi yang benar dan dapat dimaknai bahwa

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diberikannya salinan perjanjian kredit maupun adendum perjanjian kredit kedua dan ketiga atau apa pun yang berkaitan dengan perjanjian kredit kepada Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sehingga menurut hukum adalah sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa seiring waktu berjalan Suami Penggugat meninggal dunia tepatnya pada tanggal 19 Januari 2023;

8. Bahwa sejak suami Penggugat meninggal, Penggugat mendatangi Pihak Bank untuk memberitahukan bahwa suami Penggugat Telah Meninggal dunia dengan membawa surat-surat kelengkapan berupa akta kematian dan surat keterangan lainnya, namun Tergugat berdalil bahwa Kredit yang dimaksud dalam perkara *a quo* tidak diasuransikan sehingga Tergugat tetap menagihkan sisa angsuran kepada Penggugat, yang mana atas ketidaktahuan Penggugat, Penggugat dengan itikad baiknya tetap menyetorkan angsuran tersebut sebanyak 12 kali dengan nilai mencapai 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perbankan yang mana apabila nasabah telah meninggal maka sisa utang debitur seharusnya dikover oleh asuransi;

9. Bahwa ketentuan pinjaman bank BRI yang tidak di tanggung atau di kover oleh asuransi hanya fasilitas kredit usaha rakyat (KUR);

10. Bahwa fasilitas kredit yang diperoleh oleh suami Penggugat bukanlah fasilitas kredit KUR (kredit usaha rakyat) melainkan kredit konvensional yang mana dalam kredit tersebut wajib terkover asuransi;

11. Bahwa merujuk PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Pasal 4 ayat (d) tentang risiko asuransi;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang tetap mengharuskan Penggugat untuk tetap membayar angsuran kredit yang di maksud di atas adalah dapat di artikan sebagai pembodohan publik atau merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa, pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas: point d, interest, point d, action. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

14. Bahwa oleh karena segala tindakan TERGUGAT mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka, sudah sepatutnya semua ketentuan dan/atau ketetapan baik berupa surat-surat ataupun akta yang terbit sepanjang mengenai objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Oleh karenanya haruslah batal demi hukum;

15. Bahwa fakta-fakta diatas, telah jelas dan nyata TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*, sehingga PENGUGAT merasa dirugikan baik secara Materiil maupun Im-materiil, yang apabila diperhitungkan adalah sebesar:

Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar: Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana nilai tersebut didapatkan dari 12 kali angsuran yang di bayarkan oleh Penggugat setelah suaminya

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



meninggal yang tidak patutnya menurut perjanjian menjadi beban dari Penggugat, Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) ditambah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Total Rp1.758.500.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka, PENGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi agar Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta / *uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun;

17. Bahwa selanjutnya oleh karena TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berada dipihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan di atas, PENGUGAT memohon dengan hormat dan penuh kerendahan hati, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan tergugat yang tidak memberikan perjanjian kredit sejak awal kepada penggugat secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Tidakan Tergugat yang tidak menyertakan atupun menunjukan polis asuransi kredit kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan melepaskan Penggugat dari segala kewajibannya untuk membayar sisa hutang kepada Tergugat;

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan agunan berupa SHM 01172 dan SHM 00615 berserta BPKB no. M-02917378 kepada Penggugat;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian material kepada PENGGUGAT secara seketika sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
7. Menghukum tergugat untuk membayar Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian material kepada PENGGUGAT secara seketika sebesar Rp 1.500.000.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
9. Membebankan biaya *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari kepada Penggugat;
10. Memerintahkan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ari Mukti Efendi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1) DASAR GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK SEMPURNA (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Setelah Tergugat pelajari dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, maka Gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat tidak pernah memberikan Salinan Perjanjian kredit kepada Penggugat merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Tergugat selaku PUJK yang terhadap fasilitas kredit Debitur an. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) tersebut tidak dilakukan penutupan atau di cover asuransi resiko kredit, dianggap Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
2. Bahwa Dalam Pokok Perkara yang diajukan, Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penggugat juga

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun Penggugat tidak dapat membuktikan serta menjelaskan secara terang dan jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. juga menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

3. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum.

Maka berdasarkan hal tersebut, terbukti Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan/atau tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai Gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim.

Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sebagai kreditur memiliki hubungan hukum dengan an. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) sebagai debitur/ peminjam yang telah menerima 2 (dua) Fasilitas Kredit yakni Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor 33 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Devie Stephannie Sariowan, S.H., M.Kn.
 - 2) Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor 34 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Devie Stephannie Sariowan, S.H., M.Kn.Jadi kedua Fasilitas Kredit tersebut adalah Kredit Komersial, bukanlah KUR / Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan 2 (dua) Fasilitas Kredit tersebut, Debitur telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik telah diikat secara sempurna dengan hak tanggungan sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 00615/Sukur tanggal 03 Juni 2013 an. Joopie Harun Sampul, dengan Surat Ukur No. 00158/Sukur/2013 tanggal 11 Maret 2013 seluas 250 M² (Dua ratus lima puluh meter persegi).
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 01172/Sukur tanggal 28 Juni 2013 an. Joopie Harun Sampul, dengan Surat Ukur No. 01668/Sukur/2019 tanggal 26 Juni 2019 seluas 525 M² (Lima ratus dua puluh lima meter persegi)

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut telah diikat secara sempurna dengan Sertipikat Hak Tanggungan sebagai berikut :

1) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 00565/2022 dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar serratus juta rupiah) dengan rincian Jenis dan Nomor Hak sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00615/Sukur tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.012.500.000,- (Satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Sertipikat Hak Milik No. 01172/Sukur tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut dan Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi: "Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Hal ini membuktikan bahwa pemberian hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa Adapun sisa kewajiban Fasilitas Pinjaman Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) posisi Bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Kredit Modal Kerja.

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Modal Kerja (KMK)		
No	Rincian	Jumlah
1	Sisa Pokok	Rp. 419.079.094,-
2	Bunga Berjalan	Rp. 2.765.910,-
3	Denda Berjalan	Rp. 107.690,-
Total		Rp. 421.952.694,-

2) Fasilitas Kredit Investasi.

Kredit Investasi (KI)		
No	Rincian	Jumlah
1	Sisa Pokok	Rp. 419.052.203,-
2	Bunga Berjalan	Rp. 2.790.702,-
3	Denda Berjalan	Rp. 99.631,-
Total		Rp. 421.942.536,-

5. Bahwa Dapat Tergugat sampaikan pula bahwa sebelumnya pada bulan September 2020 s/d bulan Agustus 2022 debitur an. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) juga pernah mengajukan dan menerima 2 (dua) Fasilitas Kredit yakni Kredit Modal Kerja (KMK) dengan Plafond total sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dan Kredit Investasi (KI) dengan Plafond total sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

Atas 2 (dua) Fasilitas Kredit tersebut debitur an. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) dinyatakan lunas karena Debitur telah melakukan Pelunasan pada tanggal 16 Agustus 2022.

6. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara pada Point 4 s/d 5 pada halaman ke-4 s/d ke-5 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat tidak pernah memberikan Salinan Perjanjian kredit kepada Penggugat merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalil penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar Hukum. Dapat Tergugat sampaikan bahwa antara

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Debitur an. Almh. Janete Rumate dengan Tergugat kedudukannya adalah sama sebagai para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, walaupun apabila Tergugat sejak awal telah memiliki salinan atau kutipan akta perjanjian kredit, hal tersebut merupakan hak Tergugat sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut, begitu pula Debitur an. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) sebagai para pihak dalam perjanjian kredit tersebut dapat meminta kutipan akta perjanjian kredit ke Notaris Dr. Ir. Joyce Margareth Wurangian, S.H., M.Kn. dan Notaris Devie Stephannie Sariowan, S.H., M.Kn., sedangkan selama ini, sejak realisasi kredit pertama hingga gugatan a quo diajukan Penggugat tidak pernah meminta atau menanyakan salinan atau kutipan perjanjian kredit kepada Tergugat.

Selanjutnya, Tergugat balik bertanya kepada Penggugat, apa landasan hukum Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum? Sedangkan secara yuridis Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan Salinan atau kutipan perjanjian kredit ke Debitur. Namun sejatinya, apabila Penggugat ada itikad baik, Penggugat dapat meminta langsung ke Notaris atau meminta bantuan Tergugat apabila diperlukan.

Penggugat hanya mencoba mencari keuntungan dengan mencari-cari kelemahan dari Tergugat, namun Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan dan atau menunjukkan landasan hukum yang dapat menguatkan dalilnya.

Penggugat tidak bisa hanya mendasarkan pada satu peristiwa dimana Penggugat tidak pernah menerima salinan atau kutipan perjanjian kredit lalu mengambil kesimpulan seolah-olah Penggugat merasa khilaf, dalam paksaan dan tertipu setelah penandatanganan perjanjian kredit dilakukan.

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara pada Point 8 s/d 14 pada halaman ke-5 s/d ke-7 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat selaku PUJK yang terhadap fasilitas kredit Debitur an. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) tersebut tidak dilakukan penutupan atau di cover asuransi resiko kredit, dianggap Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal, sesat dan tidak berdasar hukum. Dapat Tergugat tegaskan bahwa dalam menyalurkan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, baik Debitur maupun Kreditur khususnya kredit an. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) tidak diwajibkan untuk mengikuti program asuransi jiwa kredit, sehingga apabila Debitur berminat mengikuti program asuransi jiwa kredit merupakan hak dari Debitur namun bukan kewajiban Debitur dan/atau Kreditur.

Penggugat tidak bisa mendalilkan sesuatu hanya berdasarkan asumsi, agar Penggugat dapat menjelaskan ketentuan mana yang mewajibkan bank selaku kreditur untuk mendaftarkan Debitur mengikuti asuransi jiwa kredit. Program Asuransi Jiwa kredit merupakan pilihan kepada Debitur apakah bersedia ikut asuransi jiwa atau tidak, tidak ada kewajiban bagi debitur untuk mengikuti program asuransi jiwa kredit, karena sejatinya kredit debitur telah dijamin oleh agunan berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00615/Sukur tanggal 03 Juni 2013 an. Joopie Harun Sampul dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01172/Sukur tanggal 28 Juni 2013 an. Joopie Harun Sampul yang keduanya telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan.

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

8. Bahwa Para Penguat dalam Pokok Gugatan Point 15 s/d 17 halaman ke-7 s/d ke-8 dan Petitumnya yang mana pada intinya mendalilkan bahwa:

- a. Penggugat menuntut agar sisa hutang fasilitas kredit Debitur an. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) menjadi lunas.
- b. Penggugat menuntut untuk mengembalikan seluruh Agunan.
- c. Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).
- d. Penggugat menderita kerugian immateril sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak didukung oleh bukti yang kuat dan perhitungan yang tepat. Penggugat sama sekali tidak mampu menjelaskan secara jelas dasar perhitungan nilai kerugian tersebut, karenanya sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak semua tuntutan yang diajukan Penggugat yang tanpa dasar/alasan hukum yang kuat dan tanpa perincian serta tidak ada bukti-bukti yang jelas berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970, bahwa :

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu TANPA PERINCIAN kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971, bahwa :

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 1973 No. 754 K/Sip/1972, bahwa:

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak.”

d. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78 K/Sip/1973, bahwa :

“Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim.”

e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan :

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



9. Bahwa Setelah melihat isi Pokok Gugatan dan Petitum Gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat dapat berkesimpulan bahwa Ahli Waris an. Vero Rine Mawuntu (Penggugat) sebenarnya tidak bersedia untuk melanjutkan Piutang atas fasilitas kredit yang telah diterima bersama an. Alm. Joopie Harun Sampul dari Tergugat.

Dapat Tergugat jelaskan terlebih dahulu yang mana hapusnya sebuah perikatan harus sesuai dengan ketentuan pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan hapus karena:

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan utang;
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Percampuran utang;
- 6) pembebasan utang;
- 7) Musnahnya barang yang terutang;
- 8) Kebatalan atau pembatalan;
- 9) Berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; (KUHPerd. 1265 dst.)
- 10) dan karena kedaluwarsa, yang akan diatur dalam suatu bab tersendiri. (KUHPerd.1265, 1268 dst., 1338, 1646, 1963, 1967.)

Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata menjelaskan, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia dan berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata menjelaskan, Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Bahwa Menurut J. Satrio, S.H. (Ahli Hukum Perdata) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Waris" (Hal. 8). Disebutkan bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah ke ahli waris. Singkatnya, ahli waris tetap diwajibkan untuk menyelesaikan utang-piutang yang belum terselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Tergugat dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya debitur yang mengakibatkan jatuh waris tidak menghapuskan perikatan.
- b. Ahli waris wajib menanggung hutang Pewaris.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Tergugat memperoleh perlindungan hukum, serta perlindungan hukum dari upaya Para Penggugat untuk terus merugikan pihak Tergugat dengan jalan adanya Gugatan *a quo*;

Maka selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanpa asli, Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama JOOPIE HARUN SAMPUL, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanpa asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 01172 Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi, Desa/Kelurahan Sukur, luas 525 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi tanpa asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 00615 Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi, Desa/Kelurahan Sukur, luas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanpa asli, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama JOOPIE HARUN SAMPUL, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanpa asli, Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Joopie Harun Sampul, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian atas nama JOOPIE HARUN SAMPUL, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia atas nama rekening JOOPIE HARUN SAMPUL, diberi tanda bukti P-8;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEWI PELLENG, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Alm. Joopie Harun Sampul ada mengajukan kredit di Bank BRI (Tergugat) karena Saksi memiliki toko di pasar yang bersebelahan dengan Alm Joopie Harun Sampul dan Alm Joopie Harun Sampul memberitahu saksi kalau ingin memiliki

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



usaha bisa meminjam uang di BRI, Alm Joopie Harun Sampul juga memberitahu saksi kalau beliau mengajukan kredit dengan menggunakan asuransi dan sepengetahuan Saksi asuransi yang digunakannya adalah asuransi jiwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Alm Joopie Harun Sampul meninggal pada tanggal 19 Januari 2023 dan setelah Alm Joopie Harun Sampul meninggal angsuran di bank masih lanjut disetor;
- Bahwa setelah Alm Joopie Harun Sampul meninggal terlihat adanya perbedaan ekonomi, saksi lihat dari toko Alm Joopie Harun Sampul sudah mengalami penurunan jumlah stok seperti beras;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm sudah meminjam uang ke Bank sebanyak 2 (dua) kali, dan sepengetahuan saksi pinjaman tersebut adalah pinjaman yang berlanjut;
- Bahwa Penggugat meminjam uang di bank dengan menjaminkan sebuah rumah di dekat pasar Sukur;
- Bahwa Saksi memiliki toko di Pasar sudah selama 8 (delapan) tahun lebih lamanya dan Penggugat lebih lama membuka toko daripada saksi. Saksi menjual bumbu-bumbu dapur dan Penggugat menjual telur dan beras;

2. Ahli STANLEY KHO WALANDOUW, S.E., M.SI., AK., CA., QRMP., di bawah sumpah/janji, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa setiap perusahaan/Lembaga harus menerapkan sistem manajemen risiko. Untuk mengantisipasi risiko kita harus terlebih dahulu melaksanakan mitigasi risiko dengan tujuan agar kita dapat mengendalikan memotong risiko;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur kredit terdapat kepercayaan, kesepakatan, dan risiko baik untuk debitur atau kreditur;
- Bahwa risiko pada kreditur adalah manakala kreditur tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan risiko pada debitur adalah manakala ada informasi yang tidak disampaikan oleh kreditur

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



terhadap kreditnya. Dalam memitigasi risiko ini maka debitur pada saat ada perjanjian kredit maka akan ada agunan/jaminan dan untuk mitigasi risiko dari debitur dalam perjanjian kredit harus ada asuransi agar jika ada hal yang tidak diinginkan atau bahkan meninggal terjadi pada debitur yang mengakibatkan kemampuan untuk melunasi kewajibannya akan terganggu maka dari itu harus ada asuransi;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk penerapan risiko khususnya di bagian kredit harus sangat diminimalisir sehingga potensi-potensi kredit macet berkurang;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dan No. 1 tahun 2013 dalam PJOK sudah tertera ada hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen, kewajiban produsen adalah adanya itikad baik dalam menjalankan usahanya dan memberikan informasi yg seluas-luasnya kepada konsumen dan begitu juga konsumen harus memberikan informasi seluas-luasnya tentang kemampuannya memenuhi kewajibannya;

- Bahwa dalam perjanjian kredit yang menjadi unsur pertama yaitu kepercayaan kedua belah pihak seperti contoh meminjamkan uang setelah itu berlanjut ke dalam kesepakatan pada keduanya lalu ada jangka waktu untuk pelunasan atau lainnya, maka dari itu Ahli mengatakan bahwa semua hal ini harus dijelaskan di awal sebelum melakukan perjanjian;

- Bahwa Ahli menerangkan kreditur harus menjelaskan sedetail mungkin tentang pinjaman/perjanjian kepada debitur berkaitan dengan jangka waktu, nominal yang harus dibayarkan, denda, bunga, dan ketika ada keterlambatan membayar dan lain-lain guna untuk memitigasi risiko;

- Bahwa Ahli menerangkan di dalam manajemen risiko itu agunan dari sisi jaminan dan asuransi jaminan pada debitur memiliki kedudukan yang sama. Bahwa harus disertakan asuransi untuk memitigasi risiko dalam suatu perjanjian atau dalam hal ini pengajuan kredit;

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ada 5 (lima) C dalam pemberian kredit yaitu Character, Capability, Capital, Collateral, dan Condition. Dalam kasus ini pihak kreditur sudah menjalankan manajemen risiko;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk mengesahkan debitur mengikuti asuransi, debitur harus memegang polis dan jika debitur tidak memegang polis maka dinyatakan debitur tidak mengikuti asuransi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kreditur tidak bisa mengajukan klaim ke asuransi jika debitur tidak membayar premi. Jika debitur tidak bersedia membayar premi asuransi namun debitur sudah menjaminkan sebuah tanah maka dalam kondisi ini Ahli menyatakan kreditur sudah cukup menjalankan prinsip kehati-hatian. Bahwa idealnya debitur mengikuti asuransi dalam pelaksanaan kredit agar ketika debitur meninggal dunia hutang tersebut sudah lunas;
- Bahwa ketika debitur tidak menghendaki adanya asuransi dan ke depannya terjadi sesuatu pada debitur maka itu bukanlah kesalahan dari kreditur;
- Bahwa pada saat akad perjanjian wajib tertera hak dan kewajiban debitur dan kreditur, nominal yang harus dibayarkan, denda jika ada keterlambatan pembayaran, setoran yang sudah terbayarkan oleh asuransi, jika debitur meninggal/cacat, dan lain lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan peminjam/debitur dalam kasus ini adalah Alm Joopie Harun Sampul suami dari Penggugat. Jika debitur sudah meninggal dunia dalam hal ini Alm suami dari Penggugat maka hak dan kewajiban debitur beralih kepada istri dari debitur atau Penggugat. Bahwa ketika akad dilaksanakan kreditur sudah memberikan sejumlah uang yang ingin dipinjam oleh debitur dan Ahli menerangkan bahwa pihak yang paling berisiko adalah kreditur. Ahli menjelaskan bahwa pemberian jaminan dari debitur berfungsi untuk menjaga risiko dari kreditur;

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.12) Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Persetujuan Membuka Kredit tanggal 16 Agustus 2022, nomor 33, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Persetujuan Membuka Kredit tanggal 16 Agustus 2022, nomor 34, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik nomor 00615 Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi, Desa/Kelurahan Sukur, luas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 01172 Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi, Desa/Kelurahan Sukur, luas 525 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00565/2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 136/2022, diberi tanda bukti T-6;
7. Hasil cetak total kewajiban (*payoff*) Kredit Modal Kerja (KMK) a.n. Joopie Harun Sampul posisi tanggal 5 Agustus 2024 dengan nomor rekening 2260-01-000651-15-6, diberi tanda bukti T-7;
8. Hasil cetak total kewajiban (*payoff*) Kredit Investasi (KI) a.n. Joopie Harun Sampul posisi tanggal 5 Agustus 2024 dengan nomor rekening 2260-01-000400-10-7, diberi tanda bukti T-8;

(2.13) Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

(2.14) Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak memberikan perjanjian kredit sejak awal kepada Penggugat dan tidak menyertakan ataupun menunjuk polis asuransi kredit kepada Penggugat;

(3.2) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat. Oleh karena itu sebelum masuk dalam pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Tergugat;

DALAM EKSEPSI

(3.3) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti eksepsi dari Tergugat pada pokoknya eksepsi yang didalilkan adalah gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna (*obscuur libel*);

(3.4) Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, juga menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun Penggugat tidak membuktikan serta menjelaskan secara terang dan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat;

(3.5) Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa telah mendalilkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat karena tidak pernah memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat sehingga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 1/POJK.07/2013;

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat maka ditemukan dalam gugatan huruf A Dasar Hukum, Penggugat telah menguraikan dasar hukum dari gugatannya, selanjutnya pada gugatan huruf C. Pokok Perkara, Penggugat telah menguraikan alasan-alasan gugatannya dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak diberikan salinan perjanjian kredit maupun adendum perjanjian kredit kedua dan ketiga atau

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



papa pun yang berkaitan dengan perjanjian kredit kepada Penggugat, serta tindakan Tergugat yang tetap mengharuskan Penggugat untuk tetap membayar angsuran kredit (*vide posita huruf C angka 6 dan angka 12*). Posita mengenai perbuatan melawan hukum tersebut dipertegas dalam petitum gugatan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga). Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, oleh Majelis Hakim dianggap telah cukup jelas sehingga eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum;

(3.7) Menimbang, bahwa terkait apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya di dalam pokok perkara;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum, maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

(3.9) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

(3.10) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebagai kreditur memiliki hubungan hukum dengan Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu/Penggugat sebagai debitur/peminjam yang telah menerima 2 (dua) Fasilitas Kredit yakni Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor 33 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Devie Stephannie Sariowan, S.H., M.Kn., dan Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor 34 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Devie Stephannie Sariowan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan 2 (dua) Fasilitas Kredit tersebut, Debitur telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik telah diikat secara sempurna dengan hak tanggungan

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



berupa Sertifikat Hak Milik No. 00615 luas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi atas nama Joopie Harun Sampul dan Sertifikat Hak Milik No. 01172 luas 525 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Joopie Harun Sampul berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00565/2022;

- Bahwa sisa kewajiban fasilitas pinjaman atas nama Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu/Penggugat posisi bulan Agustus 2024 untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja total sejumlah Rp421.952.694,00 (empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dan untuk Fasilitas Kredit Investasi sejumlah Rp421.942.536,00 (empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada bulan September 2020 s/d bulan Agustus 2022 debitur a.n. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) juga pernah mengajukan dan menerima 2 (dua) Fasilitas Kredit yakni Kredit Modal Kerja (KMK) dengan Plafon total sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Kredit Investasi (KI) dengan Plafon total sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Atas 2 (dua) Fasilitas Kredit tersebut debitur a.n. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) dinyatakan lunas karena Debitur telah melakukan Pelunasan pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa antara Debitur Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) dengan Tergugat kedudukannya adalah sama sebagai para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, walaupun Tergugat sejak awal telah memiliki salinan atau kutipan akta perjanjian kredit, hal tersebut merupakan hak Tergugat sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut, begitu pula Debitur a.n. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) sebagai para pihak dalam perjanjian kredit tersebut dapat meminta kutipan akta perjanjian kredit ke Notaris Dr. Ir. Joyce Margareth Wurangian, S.H., M.Kn. dan Notaris Devie Stephannie Sariowan, S.H., M.Kn.;

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyalurkan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, baik Debitur maupun Kreditur khususnya kredit a.n. Alm. Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) tidak diwajibkan untuk mengikuti program asuransi jiwa kredit, sehingga apabila Debitur berminat mengikuti program asuransi jiwa kredit merupakan hak dari Debitur namun bukan kewajiban Debitur dan/atau Kreditur;

(3.11) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut terdapat agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00615 luas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi atas nama Joopie Harun Sampul dan Sertifikat Hak Milik No. 01172 luas 525 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Joopie Harun Sampul;

(3.12) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak memberikan perjanjian kredit sejak awal kepada Penggugat dan tidak menyertakan ataupun menunjuk polis asuransi kredit kepada Penggugat;

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.14) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan serta pendapat di bawah sumpah/janji sebagaimana telah tersebut di atas;

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 namun tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli;

(3.16) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.18) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.19) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi dengan materai namun tidak ditunjukkan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.20) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut di atas dikaitkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, serta fakta hukum tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat memiliki

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00615 luas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi atas nama Joopie Harun Sampul dan Sertifikat Hak Milik No. 01172 luas 525 (lima ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Joopie Harun Sampul, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang tidak memberikan perjanjian kredit sejak awal kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

(3.1.1) Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*. Apabila diartikan secara luas adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan:

1. Kewajiban hukum si pelaku/orang yang melakukan perbuatan;
2. Hak subjektif orang lain;
3. Kesusilaan;
4. Keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

(3.22) Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Akta Persetujuan Membuka Kredit tanggal 16 Agustus 2022, nomor 33 pada pokoknya menerangkan bahwa Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian di hadapan Notaris Devie Stephannie Sariowan, S.H., M.Kn., dimana Tergugat memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(3.23) Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Akta Persetujuan Membuka Kredit tanggal 16 Agustus 2022, nomor 34 pada pokoknya menerangkan bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa Joopie Harun Sampul dan Vero Rine Mawuntu (Penggugat) dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian di hadapan Notaris Devie Stephannie Sariowan, S.H., M.Kn., dimana Tergugat memberikan fasilitas Kredit Investasi kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti T-1 dan T-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi dua peristiwa hukum dimana Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit, dimana kedua peristiwa hukum tersebut terjadi di hadapan pejabat yaitu Notaris Devie Stephannie Sariowan, S.H., M.Kn., pada tanggal 16 Agustus 2022 yang termuat dalam sebuah akta yang bersifat autentik. Dalam Akta perjanjian tersebut posisi Penggugat dan Tergugat adalah sama sebagai para pihak dan surat perjanjian berupa akta merupakan produk dari pejabat atau notaris;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena akta perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat merupakan produk dari pejabat/notaris, maka tidak menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan perjanjian tersebut, karena para pihak dalam perjanjian tersebut tentunya berhak mendapatkan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya. Dengan demikian Penggugat sendirilah yang berhak untuk memintakan akta perjanjian kredit tersebut kepada pejabat yang membuatnya dan bukan merupakan kewajiban dari Tergugat untuk memberikan akta tersebut;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak diberikannya akta perjanjian kredit yang dibuat pejabat/notaris oleh Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*. Dengan demikian dalil gugatan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan perjanjian kredit sejak awal kepada Penggugat tidak cukup beralasan hukum sehingga tidak terbukti;

(3.27) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa kedua apakah perbuatan Tergugat yang tidak menyertakan ataupun menunjuk polis asuransi kredit kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

(3.28) Menimbang, bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti T-1 dan T-2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa hukum dimana Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit, adalah merupakan perjanjian yang sah karena telah dituangkan dalam sebuah akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna, sehingga kedua akta perjanjian sebagaimana bukti T-1 dan bukti T-2 adalah merupakan Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*;

(3.30) Menimbang, bahwa dalam kedua akta tersebut (bukti T-1 dan T-2) setelah diteliti oleh Majelis Hakim jangka waktu pelunasannya selambat-lambatnya pada tanggal 16 Agustus 2026 serta dalam kedua akta tersebut memang tidak memuat klausa asuransi jiwa bagi debitur (Joopie Harun Sampul dan Penggugat);

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kematian nomor 7173-KM-21012023-0001 ditemukan fakta bahwa Joopie Harun Sampul telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2023 atau sebelum selesainya perjanjian kredit tersebut;

(3.32) Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tidak dimuatkan klausa asuransi jiwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan merujuk Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi (*vide posita gugatan angka 11*);

(3.33) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat peraturan tersebut mengatur tentang perusahaan asuransi dan bukan mengatur tentang kewajiban klausa

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



asuransi jiwa dalam setiap perjanjian kredit. Apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*, maka menjadi pilihan bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian untuk memasukkan klausa asuransi atau tidak. Hal tersebut dianggap Majelis Hakim bukan suatu kewajiban, karena apabila dimasukkan klausa asuransi jiwa maka akan mengikat pihak ketiga ke dalam perjanjian tersebut, tentunya pembayaran polis asuransi akan dibebankan kepada pihak debitur karena asuransi jiwa berguna untuk risiko kredit bagi pihak debitur, sementara kreditur telah memasang klausa jaminan sebagai bentuk pencegahan risikonya. Dengan demikian Tergugat tidak wajib memasukkan klausa asuransi jiwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut merupakan bentuk pilihan dari Penggugat sebagai debitur guna perlindungan risiko kredit baginya;

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Tergugat yang tidak menyertakan ataupun menunjuk polis asuransi kredit kepada Penggugat tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak cukup beralasan hukum sehingga pokok sengketa gugatan kedua tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

(3.35) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi DEWI PELLENG Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;

(3.36) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli STANLEY KHO WALANDOUW, S.E., M.SI., AK., CA., QRMP., yang dalam keterangannya telah memberikan pendapat pada pokoknya bahwa menjadi kewajiban bagi pihak kreditur untuk memberikan asuransi jiwa dalam perjanjian kreditnya, dinilai Majelis Hakim tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat, terlebih Ahli tersebut merupakan ahli di bidang ekonomi yang juga keterangannya merupakan pendapat Ahli dari sudut pandang ekonomi, sementara yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah merupakan perbuatan

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



melawan hukum yang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian keterangan Ahli tersebut tidak cukup beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

(3.37) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata tidak memiliki relevansi yang cukup dengan pokok persengketaan sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;

(3.38) Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka petitum gugatan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang menjadi petitum pokok gugatan tidak cukup beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

(3.39) Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ditolak sementara petitum selain dan selebihnya merupakan asesor dari petitum pokok tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.41) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.42) Memperhatikan Pasal 1338 dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024,

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H., dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Stifany, S.H., M.H., dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Gebriella Jacqueline Pondaag, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Sifany, S.H., M.H. Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Gebriella Jacqueline Pondaag, S.H.

<u>Perincian biaya:</u>		
Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	37.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Arm